



**WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMAKAIAN KAWASAN TAMAN VANDERVIJL
KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah perlu pengaturan pengelolaan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan aset kekayaan daerah salah satunya yaitu pemakaian Kawasan Taman Vandervilj agar dapat berdaya guna;
 - b. bahwa berkenaan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2015, pemakaian kawasan Taman Vandervilj khususnya untuk wahana permainan dan penyedia jasa odong-odong belum ada pengaturan dan petunjuk teknis sebagai landasan hukum pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemakaian Kawasan Taman Vandervilj Kota Banjarbaru;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN KAWASAN TAMAN VANDERVILJ KOTA BANJARBARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wahana Permaianan adalah tempat dengan daya tarik atas wahana permainan.
8. Permainan Odong-Odong adalah permainan yang dilengkapi tempat duduk yang dinaiki anak-anak usia balita yang digerakan dengan dinamo atau dikayuh yang dihiasi lampu kelap kelip dengan diiringi lagu anak-anak.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembinaan dan penertiban jasa permainan odong-odong yang menempati kawasan Taman Vandervilj; dan
- b. pembinaan pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj.

BAB III
Pembinaan dan Penertiban Jasa Permainan Odong-Odong

Pasal 3

Pembinaan dan penertiban jasa permainan odong-odong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. ketentuan operasional permainan odong-odong;
- b. relokasi tempat permainan odong-odong; dan
- c. negosiasi dan kesepakatan.

Paragraf I

Ketentuan Operasional Permainan Odong-Odong

Pasal 4

- (1) Permainan odong-odong harus dilengkapi dengan keamanan bagi penyedia jasa permainan odong-odong maupun pengguna permainan odong-odong.
- (2) Permainan odong-odong hanya boleh beroperasi di seputaran Taman Vandervilj.
- (3) Permainan odong-odong dapat beroperasi setiap hari.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal ini akan dikenakan sanksi pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf II

Relokasi Tempat Permainan Odong-Odong

Pasal 5

- (1) Seluruh penyedia jasa permainan odong-odong harus bersedia direlokasi sebagai bentuk pembinaan dan penertiban.
- (2) Relokasi bagi penyedia jasa permainan odong-odong adalah di seputaran Taman Vandervilj pada ruas jalan Jenderal Sudirman Kota Banjarbaru.

Paragraf III

Negosiasi dan Kesepakatan

Pasal 6

- (1) Penyedia jasa permainan odong-odong membayar penggunaan pemakaian jalan di seputaran Taman Vandervilj sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit per hari disetorkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru melalui petugas yang ditunjuk, yang selanjutnya disetorkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Penyedia jasa permainan odong-odong tetap membayar penggunaan pemakaian jalan di seputaran Taman Vandervilj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walaupun tidak sedang beroperasi.

BAB IV
Pembinaan Pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj

Pasal 7

Pembinaan pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj;
- b. persyaratan wahana permainan; dan
- c. permohonan pangyuban wahanan permainan.

Paragraf I

Pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj

Pasal 8

- (1) Lapangan dan panggung Taman Vandervilj beroperasi untuk semua kalangan dan terbuka untuk umum .
- (2) Lapangan dan panggung Taman Vandervilj bebas dari narkoba, minuman keras dan perzinahan.
- (3) Pengunjung lapangan dan panggung Taman Vandervilj dilarang :
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. membawa senjata tajam dan benda lainnya yang membahayakan;
 - c. membawa binatang peliharaan;
 - d. berbuat/ bersikap/berkata/menggunakan gambar yang tidak pantas, asusila, kasar dan/atau mengandung SARA;
 - e. melakukan tindakan yang mengganggu pengunjung lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - f. merusak, memindah atau merubah fasilitas yang ada di lapangan dan panggung Taman Vandervilj.
- (4) Jam pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj mulai pukul 06.00 wita s/d pukul 23.00 wita.

Pasal 9

Apabila ada pemohon yang akan mempergunakan Taman Vandervilj untuk kegiatan pada waktu dan tanggal bersamaan maka untuk menentukan yang berhak mempergunakan Taman Vandervilj dilakukan melalui mekanisme lelang dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf II

Persyaratan Wahana Permainan

Pasal 10

- (2) Seluruh penyedia jasa wahana permainan harus bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
- (3) Bagi penyedia jasa wahana permainan di lapangan dan panggung Taman Vandervilj harus memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

Paragraf III
Permohonan Paguyuban Wahana Permainan

Pasal 11

- (1) Permohonan paguyuban wahana permainan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
- (2) Paguyuban wahana permainan, penyedia jasa wahana permainan hanya dapat memakai lapangan dan panggung taman Vandervilj pada pukul 12.00 wita s/d pukul 23.00 Wita di hari sabtu dengan membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Paguyuban wahana permainan, penyedia jasa wahana permainan dapat memakai lapangan dan panggung Taman Vandervilj pada pukul 06.00 wita hingga 23.00 wita di hari minggu dan hari libur nasional dengan membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari.
- (4) Pembayaran pemakaian lapangan dan panggung Taman Vandervilj disetorkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru melalui petugas yang ditunjuk, yang selanjutnya disetorkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 12

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 15 April 2017

WALIKOTA BANJARBARU,


H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 15 April 2017

SEKRETARIS DAERAH